

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA ILAMBE KECAMATAN LAKEA KABUPATEN BUOL

Trisna

Universitas Madako Tolitoli

Email Korespondensi: Trisna.se.2608@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa di Desa Ilambe Kecamatan Lakea Kabupaten Buol. Jenis penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan analisis deskriptif seperti seleksi dan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa di Desa Ilambe Kecamatan Lakea Kabupaten Buol sudah diterapkan dimana program yang di jalankan oleh pemerintah berdasarkan hasil keputusan bersama seperti proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban. Dan hasil keputusan tersebut di tuangkan di dalam realisasi penggunaan dana desa atau yang di sebut dengan APBDes.

Kata kunci : *Akuntabilitas Dan Transparansi Penggunaan Dana Desa*

Abstract

The purpose of this study was to determine the accountability and transparency of the use of village funds in Ilambe Village, Lakea District, Buol Regency. This type of qualitative research, with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The analytical technique used is descriptive analysis such as data selection and reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study show that accountability and transparency in the use of village funds in Ilambe Village, Lakea District, Buol Regency have been implemented where the programs run by the government are based on the results of joint decisions such as the planning, implementation, administration and accountability reporting processes. And the results of the decision are poured into the realization of the use of village funds or what is called the APBDes.

Keywords: Accountability and Transparency in the Use of Village Funds

PENDAHULUAN

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah mengatur keuangan dan aset desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain yang bersumber dari pendapatan asli daerah, adanya kewajiban bagi Pemerintah dari pusat

sampai dengan Kabupaten atau Kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi, (Putu Andi SuarJaya Putra, 2017).

Dana desa diberikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dengan adanya dana yang langsung mengucur ke Desa, Pemerintah desa kini mempunyai otonomi melakukan pembangunan di wilayah masing-masing. Harapannya, pembangunan di kawasan desa akan lebih cepat. Namun diluar manfaatnya, kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan di berbagai kalangan. Bagaimana dengan akuntabilitas dan tanggung jawab terhadap penggunaan dana desa tersebut, Padahal anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah terhitung besar. Selain akuntabilitas atau bertanggung jawab, masyarakat juga menuntut agar pemerintah mempunyai sifat transparansi agar masyarakat bisa lebih percaya terhadap pemerintah. Transparansi adalah pengumpulan informasi dan membuatnya tersedia dan dapat diakses untuk pengawasan publik, yang berarti pemerintah bersifat terbuka dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Dana desa merupakan salah satu solusi yang dihadirkan pemerintah untuk mempercepat pembangunan di kawasan perdesaan, hal ini di sebabkan sejalan dengan perubahan sistem yang terjadi, yang mana pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya, atau sering kita dengar sistem Desentralisasi. Selain sistem pemerintahan yang diubah menjadi Desentralisasi, *Good Governace* juga menjadi acuan sistem penyelenggaraan negara saat ini. Dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka pengelolaan yang dilakukan harus bersamaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program, terutama terkait keuangan, (Skripsi Muhammad Fauzan 2018).

Hal-hal strategis di desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa, BPD dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. Tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan Desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, dan penanggulangan kemiskinan.

Salah satu contoh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa ilambe kecamatan lakea kabupaten buol, yaitu pada ruang lingkup program pembangunan infrastruktur desa berbasis masyarakat dapat dilihat contoh dari pembangunan balai serbaguna kemasyarakatan, hal ini di lakukan karena di desa ilambe kekurangan fasilitas dimana jika ada kegiatan pemerintah dan masyarakat desa terjadi kesulitan mencari tempat untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, maka dari itu program tersebut dilaksanakan. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada bidang peningkatan produksi peternakan, sebagian masyarakat desa ilambe mendapatkan bantuan ternak seperti sapi, masing-masing di berikan wewenang untuk mengurusinya tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena sebgian besar masyarakat desa ilambe kualitas hidupnya belum maksimal atau tidak stabil maka program tersebut dilaksanakan juga.

Permasalahan yang ditemui peneliti pada saat observasi yaitu fakta di lapangan yang selama ini Masyarakat Desa Ilambe Kecamatan Lakea tidak mau terlalu jauh turut campur dalam urusan Pemerintahan atau sengaja tidak mau ambil pusing tentang pertanggungjawaban dan keterbukaan penggunaan dana desa. Padahal partisipasi Masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendukung perkembangan desa untuk lebih baik. Maka dari itu di butuhkan Akuntabilitas penggunaan dana desa yang tepat dan akurat dari Pemerintah desa, serta harus menjalin komunikasi yang baik antara elemen yang

berkepentingan (Masyarakat dan Pemerintah Desa) Untuk melihat sejauh mana Transparansi Penggunaan dana desa.

Perumusan masalah yaitu : “Bagaimanakah akuntabilitas dan transparansi penggunaan Dana Desa Di Desa Ilambe Kabupaten Buol”

Tujuan penelitian adalah : “ingin mengetahui akuntabilitas dan transparansi Penggunaan dana desa di Desa Ilambe Kecamatan Lakea Kabupaten Buol.

Pengertian Desa

Undang-undang No. 6 Tentang Desa 2014, dijelaskan bahwa desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini merupakan hasil perjuangan masyarakat yang menjadikan desa sebagai perhatian utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian. Karenanya, patut disambut dan segera dilaksanakan oleh semua pihak yang berkepentingan dan peduli dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, (Eko Putro Sandjojo, 2016).

Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Sri Mulyani Indrawati, 2017). Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, (Sri Mulyani Indrawati, 2017).

Keuangan Desa

Menurut Didit Herlianto (2017 : 2), Berdasarkan peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Karena itu, pemerintah desa dan BPD ditantang untuk mengelolah keuangan desa secara baik dengan dasar penentuan skala prioritas. Beberapa prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik antara lain:

1. Rancangan APBDesa yang berbasis program
2. Rancangan APBDesa yang berdasarkan pada partisipasi unsur-unsur masyarakat dari bawah
3. Keuangan dikelola secara bertanggungjawab (akuntabilitas), keterbukaan (transparansi) dan daya tanggap (responsivitas) terhadap prioritas kebutuhan masyarakat.

Akuntabilitas

Akuntabilitas (*Accountability*) ialah kewajiban kepada tanggung jawab seorang pemegang amanah untuk mengelola, menyajikan, melaporkan serta menyampaikan segala aktivitas yang dilaksanakan kepada pemberi amanah. Transparansi dan akuntabilitas

merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan disetiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Pelaksanaan akuntabilitas dengan menjalankan prinsip *good governance* sangat penting disetiap organisasi yang transparansi, hal ini bertujuan agar organisasi tersebut dapat dipercaya, (Fernando Victory Tambuwun ; 2018).

Transparansi

Transparansi (*Transparency*) adalah suatu keterbukaan untuk menyediakan informasi yang material dan relevan atau sebenarnya dengan cara yang mudah diakses dan dipahami bagi orang yang berkepentingan. Sedangkan menurut *United Nation Development Program (UNDP)* bahwa keterbukaan didirikan dalam kebebasan mendapatkan informasi. Suatu Informasi yang diperoleh sesuai dalam kepentingan masyarakat secara langsung dapat diperoleh kepada semua yang membutuhkan (Fernando Victory Tambuwun ; 2018).

Transparansi diartikan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya mengungkapkan hal-hal yang bersifat material secara berkala kepada masyarakat luas, sehingga prinsip keterbukaan memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang luas tentang keuangan daerah. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya. Dalam pengelolaan dana desa pemerintah harus memberikan kesempatan yang lebih banyak pada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan hingga pertanggungjawaban. partisipasif adalah dimana setiap warga desa memiliki hak untuk terlibat disetiap pengambilan keputusan dan setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, Menurut (Rahmi Kurnia, N, H, 2019).

Good Governance

Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. (Mardiasmo, 2009 ; 18)

Good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik dapat dilihat dari adanya peranan dari akuntansi sektor publik yang meliputi penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, dan Value For Money (Economy, Efficiency, dan Effectiveness). Penyelenggaraan pemerintah yang baik harus melibatkan pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakatnya (Lilis Sufiana dan Nur Diana, 2016).

lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Ilambe Kecamatan Lakea Kabupaten Buol Jalan Trans Sulawesi

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan Pendekatan deskriptif.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang di nyatakan dalam bentuk kata-kata, kalimat dan gambaran yang di peroleh dari hasil observasi, hasil wawancara dan hasil dokumentasi, kemudian di susun sesuai dengan apa yang peneliti butuhkan.

2. Sumber data

- 1) Data primer yaitu data yang diperoleh melalui hasil wawancara kepada narasumber atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.
- 2) Data sekunder yaitu berupa data dokumentasi dan data laporan tentang penggunaan dana desa yang diperoleh dari kantor Desa.

Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (Februari 2018 , 377) Teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi :

1. Teknik Observasi

Teknik ini mengadakan peamatan secara langsung dilapangan (lokasi) agar permasalahan yang terjadi dapat di lihat dan di ketahui secara langsung. yang di jadikan tempat penelitian yaitu Desa Ilambe Kabupaten Buol.

2. Teknik Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan terbuka dan mengarah pada kedalam informasi serta dilakukan tidak secara formal dan terstruktur guna menggali pandangan dan informasi dari objek yang di teliti dari informan tersebut. Informan penelitian ini adalah Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekertaris Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat atau mengcopy dokumen, arsip maupun data lain yang menyangkut permasalahan yang di teliti. Dokumen yang di perlukan yaitu laporan Anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2019.

Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu, Kepala Desa, sekertaris desa, bedahara desa BPD dan tokoh masyarakat. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik *pusposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang di dasarkan dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentag apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono 2018 : 368).

Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dibaca dan di interpretasikan. Proses analisis data ini dimulai dari data yang dikumpulkan, kemudian dicoba untuk dianalisis dan ditelusuri keabsahannya melalui metode analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan penelitian. Sebagian besar data dimulai dan menulis hasil pengamatan, hasil wawancara, dan hasil

studi dokumentasi, mengklarifikasikannya dan kemudian menyajikannya, teknik analisis data dilakukan dengan langkah-langkah seperti berikut ini:

1. Seleksi dan Reduksi Data, Seleksi data merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap data yang sudah dikumpulkan, seleksi data ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dapat diolah atau tidak. Sedangkan mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya. Data ini diperoleh melalui wawancara, laporan kegiatan dan dokumen lainnya yang diberikan pada penulis.
2. Penyajian data adalah pengelompokan data menurut permasalahan yang diteliti dalam bentuk teks atau uraian. Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi tersusun sehingga mudah dipahami. Data dari informan yang sudah diperoleh di lapangan dimasukkan ke dalam suatu teks. Penyajian data dapat meliputi berbagai jenis teks, grafik, tabel dan bagan dengan cara penulisnya berupa teks.
3. Penarikan kesimpulan, ini dilakukan dengan seksama dan hati-hati agar kesimpulan akhir yang diperoleh adalah kesimpulan yang benar dan sesuai dengan data-data dan bukti yang ada. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, Menurut (Rahmi Kurnia, N, H, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa di Desa Ilambe Kecamatan Lakea Kabupaten Buol sudah dilakukan dengan baik walaupun belum sempurna, dimana program yang di jalankan oleh pemerintah berdasarkan hasil keputusan bersama dan hasil keputusan tersebut di tuangkan dan di pertanggungjawaban dalam realisasi penggunaan keuangan desa atau yang di sebut dengan APBDDes. Penyusunan APBDDes di mulai dari tahapan RKPDes kemudian di jadikan sebagai acuan ke APBDDes, tahap berikutnya dilaksanakan dengan cara transparansi maksudnya semua program yang di laksanakan oleh pemerintah sudah di buat dalam bentuk tulisan atau papan informasi seperti baliho.

Berdasarkan pernyataan diatas dalam perencanaan anggaran diadakan musyawarah desa untuk menentukan kegiatan apa saja yang akan di laksanakan, dalam pelaksanaan musyawarah dilibatkan semua lembaga yang ada di desa, seperti BPD dan perwakilan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Kemudian dibentuk tim penyusun, tim pemantau dan tim pelaksana, tujuan di adakannya musyawarah desa untuk menentukan skala prioritas dari semua usulan yang diterima, karena tidak semua program bisa dilaksanakan, jadi di sesuaikan dengan besarnya keuangan desa dan standar yang di rencanakan sesuai dengan apa yang ada di RKPDes.

1. Pada proses perencanaan

Untuk menentukan kegiatan apa saja yang akan di laksanakan diadakan Musyawara desa (musdes), dan pada musdes Desa Ilambe ini akan di bentuk tim penyusun. setelah tim di bentuk tim mulai bekerja untuk menapung semua data usulan tentang program kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik yang akan di laksanakan. Tujuan di adakannya musdes untuk menentukan skala prioritas dari semua usulan yang di terima, karena dengan keterbatasan dana tidak semua usulan bisa di anggarkan. Setela skala priotitas di tetapkan proses perencanaan ini ditutup dengan pembuatan APBDDes (anggaran pendapatan dan belanja desa), Hasil akhir di proses perencanaan ini adalah rencana kerja pemerintah desa dan APBDDes.

2. Proses pelaksanaan

Penetapan prioritas penggunaan dana desa di Desa Ilambe Tahun 2019 menjelaskan bahwa penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerinta, bidang pembinaan kemasyarakatan,

bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. pada proses pelaksanaan, Kepala Desa membuat surat keputusan untuk menyusun tim pelaksana kegiatan di masing-masing kegiatan, sebelum kegiatan akan di laksanakan Pemerintah Desa akan melakukan sosialisasi terkait dana yang digunakan, objek kegiatan, tenaga kerja dan lain-lain. Semua kegiatan yang sudah di rencanakan dananya bersumber dari Desa Ilambe, dan dana yang keluar akan terus di pantau agar tidak melebihi dana yang sudah di anggarkan. Di Desa Ilambe sebagian besar kegiatan masih pembangunan fisik atau infrastruktur seperti pembangunan sarana dan prasarana paud/TK, pembangunan balai serbaguna kemasyarakatan, dan pembangunan rehabilitas pemakaman umum Desa.

3. Penatausahaan

Setiap kegiatan di kelolah pemerintah desa harus ada hasil pencatatan sehingga penggunaan Dana Desa dapat dilakukan dengan baik dan sesuai hasil kegiatan dan perencanaan yang dilakukan. Dan kemudian dari hasil persiapan ini akan dilaporkan kepada kepala desa dan masyarakat, bahwa bukti dengan adanya penatausahaan tersebut sangat mempermudah masyarakat untuk mengetahui apakah tidak adanya penyewelangan dari dana yang begitu besar dipegang atau di kelolah oleh pemerintah desa untuk pembangunan fisik dan nonfisik.

4. Proses pelaporan dan pertanggungjawaban

Pada akhir kegiatan atau ketika kegiatan telah selesai dilaksanakan, tim pelaksana kegiatan akan membuat laporan sesuai kegiatan yang mereka ampuh masing-masing di laporkan ke Kepala Desa dan Bendahara Desa. Pemerintah Desa Ilambe membuat laporan Realisasi penggunaan dana desa pada dua tahap. Karena dana desa itu sendiri ditransfer kedesa dengan dua tahap, kemudian untuk proses pelaporan kegiatan khususnya yang bersumber dari dana desa di ampuh oleh bendahara desa dan laporan pelaksanaan kegiatan di ampuh oleh sekertaris desa, laporan tersebut di sampaikan ke kecamatan, pemerintah daerah dan inspektorat, untuk di periksa dan dipertanggungjawabkan.

SIMPULAN

1. Akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa di Desa Ilambe Kecamatan Lakea Kabupaten Buol sudah diterapkan dimana program yang di jalankan oleh pemerintah desa berdasarkan hasil keputusan bersama seperti, proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban. dan hasil keputusan tersebut di tuangkan dan di pertanggungjawabkan dalam realisasi penggunaan dana desa atau yang di sebut dengan APBDes dan semua program yang akan di laksanakan dibuat dalam bentuk tulisan atau papan informasi seperti baliho.
2. Berdasarkan hasil penelitian prinsip *good governance* seperti akuntabilitas dan transparansi sudah di terapkan dengan baik. Namun terdapat beberapa kekurangan yang ditemukan seperti adanya ketidak sesuaian antara dana yang dianggarkan dengan realisasi penggunaan pelaksanaan program yang berkaitan dengan infrastruktur.

DAFTAR RUJUKAN

- Didit Herlianto 2017 “Manajemen keuangan desa berbasis pada Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa” Penerbit Gosyen Publishing, Yogyakarta
- Eko Putro Sanjojo, 2016 “Buku panduan pelaksanaan Undang;undang desa berbasis hak” Penerbit Lakpesdam PBNU & *The Institute For Ecosoc Right*.

TOLIS ILMIAH: JURNAL PENELITIAN

Vol. 3, No. 2, November 2021

- Fernando V.T, Hajrianto S, Stanly W.A “Analisis transparansi dan akuntabilitas otonomi desa pengelolaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa” *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 2018, 76-84.
- Lilis Sufiana dan Nur Dian, 2016 “Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai sarana *good governace*”
- Muhammad Fauzan, 2018. “Akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa pada 5 desa di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kulon Progo” Skripsi. Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Mardiasmo, MBA, Ak. Yogyakarta Januari 2009. “Akuntabilitas sektor publik” Penerbit. Andi Yogyakarta.
- Sugiyono, 2018. “Metode Penelitian Manajemen” Penerbit. Alfabeta Bandung.
- Putu Andi S.J., Kadek Sinarwati, “Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa(ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupten Buleleng” e-jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol:8 No:2 Tahun 2017).
- Rahmi Kurnia, Nurzi S, Halmawati “Akuntabilitas pengelolaan dana desa” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* Vol.1, No 1, Seri B, Februari 2019, Hal 159
- Sri Mulyani Idrawati, November 2017 Menteri Keuangan Republik Indonesia “Buku pintar dana desa (dana desa untuk kesejahteraan rakyat)”.